

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global (Zulhakim, 2007, p. 1).

Untuk berkompetisi dalam era global dalam menuju pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar menjadi daerah yang mandiri dan produktif, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemajuan melalui beberapa bidang seperti bidang social, politik, budaya, dan ekonomi, terutama dalam bidang perekonomian akan memberikan dampak yang cukup besar. Apalagi di era modern, memberikan peluang besar bagi daerah untuk terus memajukan daerahnya.

Perkembangan ekonomi merupakan salah satu cara suatu daerah untuk mencapai pembangunan nasional. Maka pemerintah harus dapat mengelolah dan membina masyarakat untuk mencapai dan menciptakan suatu keunikan yang dapat menjadi potensi bagi daerah tersebut. Bukan saja daerah , tapi desa juga bisa mengelolah, menjalankan, serta

melaksanakan hak dan wewenang untuk mengembangkan potensi dan kualitas masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengembangan potensi seperti pengelolaan sumber daya manusia, budaya, usaha, dan yang paling dominan biasanya adalah Pada Pengelolaan sumber daya alam (tumbuhan, pasir, hewan, batu, minyak bumi dll). Dari proses Pengelolaan tersebut pemerintah dapat membantu dan membina untuk melaksanakan kegiatan dan program bagi desa.

Dinamika perdesaan di Indonesia telah mengundang perhatian dari berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, perusahaan, hingga lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai model dan nilai-nilai untuk memperkuat prinsip pembangunan perdesaan. Yayasan Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF) memiliki impian yang sama besar dengan desa-desa di Indonesia. Kesamaan visi Pada pengembangan kemandirian, kesetaraan, penghargaan, dan penghormatan Pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat desa terutama dalam hal kerjasama (gotong royong) dan keswadayaan diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan masyarakat desa. Hal lain yang menjadi perhatian Yayasan Penabulu dan SGF adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan, sehingga desa mampu

menjadi sumber kehidupan bagi seluruh elemen masyarakat dan menyangga kehidupan masyarakat perkotaan (Purnamasari G. H., 2016, p. 2).

Dari pemerintah, desa diberikan pengarahannya, pengelolaan agar dapat mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat sosial. Pemerintah memberikan modal untuk mendukung pembangunan desa sesuai program-program yang telah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di desa. Nyatanya masih banyak orang yang memiliki pandangan bahwa desa adalah salah satu tempat yang kumuh dan menganggap bahwa desa tidak memiliki potensi untuk dikembangkan. Dalam Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, dalam undang undang tersebut menjelaskan bahwa dari desa langkah awal terjadinya perluasan jaringan dan kerjasama antar desa untuk menghasilkan produk unggulan berkualitas baik.

Dulunya masyarakat desa harus bekerja keras dan berfikir ekstra untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan asli desa karena sebelum terbentuknya Undang – Undang No.6 tahun 2014 pemerintah tidak memberikan bantuan/ alokasi dana desa untuk pembangunan usaha usaha desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya

keaktivitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi Pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian (Brawijaya, 2007, p. 1).

Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan desa, pemerintah tidak hanya memberikan modal pada desa tetapi juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk mendorong agar menjadikan desanya lebih mandiri dan produktif. Begitupun sebaliknya, masyarakat desa juga harus mampu menjalin hubungan baik dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan dan mengatasi permasalahan seperti kemiskinan yang terjadi di desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu lembaga yang nantinya akan bisa meningkatkan perekonomian Pada masyarakat desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata

perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa (Brawijaya, 2007, p. 3).

Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dengan system pemerintahan sendiri, desa memang daerah otonom yang kecil sehingga membutuhkan sumber pendapatan yang harus dikembangkan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu bagi pemerintah desa untuk belajar baik dari segi manajemen pengelolaan agar pendapatan asli desa (PADes) semakin meningkat untuk mengatasi perekonomian masyarakat desa.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga (Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Brawijaya, 2007, p. 2)

Dalam pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan, masih terdapat sejumlah masalah, antara lain :

1. Masyarakat desa yang mengetahui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetapi tidak memahami dan mengerti apa saja yang menjadi program kerja BUMDes, tata cara pengelolaan BUMDes, dan juga upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) di desanya.
2. Ketidaktahuan masyarakat menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap BUMDes.
3. Dalam pengambilan keputusan di BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah dan rapat dengan pemangku kepentingan. Hanya saja, Pemerintah Desa lebih dominan dalam pengambilan keputusan dibandingkan pengurus BUMDes. Seorang pengelola menuturkan bahwa mereka mengikuti “apa kata desa saja” dalam pengambilan keputusan.

Badan Usaha Milik Desa di Desa Karangjati Pandaan ini terdapat beberapa program unggulan di antaranya : 1. Pengelolaan Lahan Parkir, 2. Cafe Oma Pring, 3. Kerajina Batik, dan 4. Pengelolaan Air Bersih. Diantara 4 program unggulan diatas, yang paling berkontribusi dalam Pendapatan Asli Desa (PADES) adalah Pada Pengelolaan Lahan Parkir. diketahui hasil pendapatan per bulan mencapai 80 Juta di bulan maret 2019 (sumber: wawancara dengan Bendahara BUMDes Kujati Perdana, 2019). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kujati Perdana milik Desa Karangjati Pandaan semakin giat mengembangkan unit usaha dan berencana akan

menambah unit usaha untuk selanjutnya di kelolah (sumber data: pengurus BUMDES Kujati Perdana, 2019)

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi ketidaktahuan masyarakat terhadap eksistensi BUMDes di desa Karangjati Pandaan dengan judul *“Pengembangan Institusi BUMDes Sebagai Bentuk Kemandirian Ekonomi Desa Dalam Upaya Peningkatan PADes(Studi Kasus di Desa Karangjati Pandaan)”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan penelitian adalah:

1. Bagaimana Pengembangan Institusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Karangjati Pandaan?
2. Bagaimana proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangjati Pandaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengembangan Institusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Karangjati Pandaan
2. Untuk mengetahui proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangjati Pandaan

#### **1.4 Manfaat penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi masyarakat dapat mengetahui Pengembangan Institusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan proses pengelolaan BUMDes atau sebagai referensi yang akan datang. Bagi pemerintah Penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah dan pertimbangan dalam mengambil keputusan peningkatan perekonomian.